BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI SEDEKAH TERPIMPIN PADA PEMBIAYAAN DI KSPPS – MUI BUNGAH DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Analisis Implementasi Sedekah Terpimpin Pada Pembiayaan DI KSPPS – MUI Bungah

Seperti yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, Sedekah terpimpin, merupakan suatu istilah yang digagas oleh KSPPS-MUI Bungah, sedekah terpimpin, terdiri dari dua kata yaitu, sedekah dan ter-pimpin. Sedekah dapat berarti, pemberian dari seorang muslim secara sukarela, tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu atau suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata,[1] sedangkan kata terpimpin mendapatkan imbuhan "ter", dengan kata dasar "pimpin". Pimpin bermakna dibimbing, dituntun, dan imbuhan "ter" bermakna dipimpin, terkendali.[2]

Jika kedua kata tersebut digabungkan, maka sedekah terpimpin berarti, suatu pemberian yang dikendalikan oleh seseorang kepada orang lain, untuk memberikan suatu pemberian, sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh pengendali, mengenai besaran nominal sedekah yang harus dikeluarkan dengan mengharap ridha Allah SWT.

---

[1] Abdul Aziz Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 5*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Cet I, 1996), *1617*.

[2] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 2005), 874.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seperti halnya konsep sedekah terpimpin yang diterapkan oleh KSPPS – MUI Bungah pada pembiayaan, prosedurnya adalah, nasabah diwajibkan membayar sedekah sebesar 0,5% sebagai syarat pencairan pembiayaan yang telah diajukan sebelumnya dan telah disetujui oleh pihak lembaga koperasi. Kemudian dana tersebut dimasukkan pada rekening sedekah dan infaq sosial dan nantinya akan didonasikan untuk kegiatan sosial yang dilaksanakan satu tahun sekali.

KSPPS-MUI pada awal pendiriannya, selalu menyisihkan SHU sebesar 15% untuk dana sosial, yang berfungsi untuk menunjang kegiatan sosial terhadap masyarakat luas. Namun dana tersebut sangat minim dan tidak cukup. Sehingga digagaslah metode sedekah terpimpin untuk menunjang kegiatan sosial, dana sedekah yang sudah dikumpulkan kemudian diambil sebagian dan dijadikan satu dengan dana sosial yang diperoleh dari SHU sebesar 15%, kemudian disalurkan untuk kegiatan sosial yang diselenggarakan satu tahun sekali.

KSPPS – MUI juga menganalisis keadaan masyarakat sekitar, sebelum menerapkan sedekah terpimpin tersebut, dan hasilnya, masyarakat atau nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan di koperasi tersebut, bukanlah nasabah yang tergolong fakir-miskin, namun di atas fakir-miskin atau masyarakat yang mampu, namun karena ingin memperbesar usahanya, dan memenuhi kebutuhan yang lain, mereka melakukan transaksi pembiayaan di KSPPS-MUI, selain itu, mereka juga tergolong nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan secara produktif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh karena itu, untuk mengedukasi masyarakat agar mau berbagi dan sebagai sarana dakwah untuk mengajak pada kebaikan, serta sebagai penunjang dana sosial, maka digagaslah metode sedekah terpimpin tersebut, agar mereka mau mensedekahkan sedikit hartanya sebesar 0,5%, untuk kepentingan kemaslahatan orang-orang yang membutuhkan. Dan tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi koperasi.

Adapun kegiatan-kegiatan sosial yang telah dilakukan pada Tahun 2015, diantaranya: sumbangan panitia hari koperasi Rp.500.000, cetak tas MUI untuk khitanan Rp.380.000, pembuatan tas santunan anak yatim Rp.640.000, sumbangan santunan anak yatim Rp.200.000, sumbangan panti Nuzulul Qura Rp.200.000, banner zakat maal Rp.128.000, sumbangan kegiatan Agustusan Rp.200.000, sumbangan panitia HUT Kertosono Rp.500.000, sumbangan HUT IPNU-IPPNU Rp.300.000, sumbangan Panitia Muharram Rp.200.000, sumbangan panitia pelantikan Rp.300.000, santunan nasabah meninggal, sumbangan SMK Ihyaul Ulum Rp.150.000, sumbangan proposal masjid Rp.500.000, sumbangan Khataman TPQ Rp.150.000, sumbangan panitia MAKESTA IPNU Rp.200.000, sumbangan panitia Maulid IPNU-IPPNU Rp.200.000, dan lain sebagainya.[3]

Dari pemaparan diatas, adapun alasan rekening sedekah di jadikan satu dengan rekening infaq, adalah: “Sedekah dan infaq itu sama, dan perbedaannya jika infaq mengenai persoalan materi, maka sedekah memiliki cakupan lebih

[3] KSPPS-MUI Bungah, *Laporan Pertanggung Jawaban KSPPS-MUI 2015*, (Bungah, KSPPS-MUI,2015), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

luas."[4] Disisi lain penulis juga berpendapat sama mengenai sedekah dan infaq, karena ada teori yang juga menjelaskan, bahwasannya sedekah sama dengan infak, baik secara hukum maupun ketentuannya. Namun, jika infak berkaitan dengan materi, maka sedekah memiliki arti yang lebih luas, karena menyangkut hal-hal yang bersifat materi dan non materi. Seperti yang diterangkan dalam hadis riwayat muslim, yakni:

عَنْ أَبِى ذَرٍّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم- قَالُوا لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالأُجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّى وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ.قَالَ« أَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْىٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ وَفِى بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَأْتِى أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِى حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ.

Artinya:

Dari Abu Dzar ra. ia berkata, "Sesungguhnya sebagian dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkata kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala, mereka mengerjakan shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bershodaqoh dengan kelebihan harta mereka". Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kamu sesuatu untuk bershodaqaoh? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah shodaqoh, tiap-tiap tahmid adalah shodaqoh, tiap-tiap tahlil adalah shodaqoh, menyuruh kepada kebaikan adalah shodaqoh, mencegah kemungkaran adalah shodaqoh dan persetubuhan salah seorang di antara kamu (dengan istrinya) adalah shodaqoh ". Mereka bertanya, " Wahai Rasulullah, apakah (jika) salah seorang di antara kami memenuhi syahwatnya, ia mendapat pahala?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Tahukah engkau jika seseorang memenuhi syahwatnya pada yang haram, dia berdosa. Demikian pula jika ia memenuhi syahwatnya itu pada yang halal, ia mendapat pahala". (HR. Muslim no. 2376)

[4] Mohammad Chusnan Ali, Dewan Pengawas Syariah KSPPS-MUI Bungah, *Wawancara*, di PONPES Qomaruddin, 13 Nopember 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadis di atas menyatakan, bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami isteri dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah.[5] Sebagaimana firman Allah SWT :

وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسۡتَخۡلَفِينَ فِيهِۖ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمۡ وَأَنفَقُواْ أَجۡرٞ كَبِيرٞ ٧

Artinya:

Dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara kamu, dan menafkahkan (sebagian) hartanya memperoleh pahala yang besar.(QS. Al-Hadid:7).

Oleh karena itu, Allah sebagai pencipta manusia, harta dan juga alam semesta beserta isinya ini telah mewajibkan hak tertentu pada harta orang-orang yang mampu. Bahkan dalam hal ini Islam tidak hanya menasihati, menganjurkan dan menghimbau mereka untuk bersedekah, karena cara ini tidaklah cukup, karena masih banyak orang-orang mampu atau kaya yang masih berkeras hati, lemah iman untuk mensedekahkan sebagian atau sedikit harta mereka, sehingga mengharuskan keterlibatan sebuah negara atau lembaga ataupun perseorangan untuk mengambil sedekah dari orang mampu atau kaya tersebut, untuk kesejahteraan fakir-miskin ataupun orang-orang yang membutuhkan. Barangsiapa yang membangkang aturan Allah ini, maka ia mesti diperangi hingga melaksanakan yang benar secara sadar maupun terpaksa.[6]

[5] Fahrur Mu'is, Dikejar Rezeki Dari Sedekah, (Solo, Taqiya Publishing, 2016), 15.
[6] Yusuf Qardhawi, *Shadaqah Cara Islam Mengentas Kemiskinan*, (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 2010), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun menurut hasil wawancara pada bab sebelumnya, Dewan pengawas syariah KSPPS-MUI mengatakan, “sedekah apapun itu memang berawal dari sebuah paksaan”. Dia menukil sebuah ayat, yakni:

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat at-Taubah, ayat 103”:

خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Maksud dari dalil tersebut itu, “ambil saja!” Itu perintah loh, yang diperintah itu Rasullullah, ambil sebagian harta mereka, tidak menunggu kesadaran, sehingga hal tersebut menjadi suatu hal yang dapat menyemangati. Tapi kita tidak sekeras itu, tapi kita memaksa dalam kebaikan, artinya orang yang dipaksa menjadi tidak merasa dipaksa, justru itu menjadi sebuah keberhasilan dakwah.[7]

Jika ditinjau dari teori pada bab-bab sebelumnya, dalil tersebut, tidak tepat jika dijadikan dasar dalam penerapan sedekah terpimpin, karena dalil tersebut merupakan dalil mengenai pembayaran zakat, sedangkan sedekah dengan zakat, secara makna, hukum dan pelaksanaannya berbeda. Dalil tersebut menjelaskan tentang kewajiban zakat, dan para ulama’ menetapkan bahwa orang yang mengingkari kewajiban zakat, adalah orang kafir atau lepas dari islam, laksana panah lepas dari busurnya.[8]

1. Sedekah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam

Sedekah maupun infaq, merupakan investasi dunia akhirat. Karena investasi tidak hanya bernilai ekonomi saja, melainkan juga sosial.[9] Sebagaimana firman Allah SWT :

---

[7] Muhammad Chusnan Ali, Dewan Pengawas Syariah, *Wawancara*, PP. Qomaruddin, 21 November 2016.

[8] Yusuf Qardhawi,*Shadaqah Cara Islam*…, 98.

[9] Misbahul Munir dan A. Djalaluddin, *Ekonomi Qur’ani Doktrin Reformasi Ekonomi Dalam Al-Qur’an*, (Malang, UIN Malang Press, 2006), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَفِيٓ أَمۡوَٰلِهِمۡ حَقّٞ لِّلسَّآئِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ١٩

Artinya:

Dan pada harta-harta mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.(QS. Al- Dzariyat:17).[10]

Nilai suatu harta tidak semata ditentukan dari jumlahnya, melainkan oleh keluasan manfaatnya, sehingga nilai suatu harta akan bertambah melalui infak fii sabiilillah.[11] Begitupula dengan sedekah terpimpin atau infak terpimpin yang ada di KSPPS-MUI Bungah. Meskipun nominalnya ditentukan hanya sebesar 0,5% dari plafond yang dicairkan untuk didonasikan pada kegiatan sosial, namun, hal tersebut memiliki manfaat yang lebih besar bagi kemaslahatan orang-orang yang membutuhkan. Karena hal tersebut menyangkut kesejahteraan masyarakat.

Seperti gambaran sistem ekonomi yang diinginkan oleh Al- Ghazali adalah upaya untuk mencapai kesejahteraan, menurut istilah Al-Ghazali adalah maslahah. Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa semua manusia sama sebagai khalifah dan hamba tuhan di dunia, dan tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia, melalui pemenuhan kebutuhan-

[10] Ibid.
[11] Ibid..,195.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebutuhan rohani dan materi.[12] Serta mencapai kesejahteraan yang akan membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat.[13]

B. Implikasi Sedekah terpimpin pada pembiayaan di KSPPS-MUI Bungah

Adapun dampak yang dirasakan oleh lembaga KSPPS-MUI, yakni, semakin banyak dikenal oleh masyarakat, karena dengan adanya metode sedekah terpimpin tersebut, dana yang terkumpul dikemudian hari akan didonasikan kepada yang berhak, dapat membangun asumsi yang baik oleh masyarakat terhadap koperasi simpan pinjam dan pembiayaan mitra usaha ideal (KSPPS-MUI), likuiditas KSPPS-MUI bertambah, persediaan dana untuk kegiatan sosial bertambah, mendapatkan pahala dan keberkahan, karena telah berdakwah melalui metode tersebut, dengan mengajak masyarakat untuk saling berbagi dengan sesama.

Dari pemaparan di atas, maka dapat diketahui, bahwasannya KSPPS-MUI, berupaya untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat dengan menggunakan prinsip *al-falah*. Salah satu caranya, yakni dengan menerapkan metode sedekah terpimpin tersebut, karena dari dana sedekah tersebut, KSPPS-MUI bisa menjadi sarana untuk mengajarkan dan menanamkan jiwa sosial terhadap masyarakat, agar dapat memberikan hak-hak dan membantu meringankan beban fakir miskin, lembaga-lembaga sosial maupun lembaga-lembaga pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga orang yang bersedekah

---

[12] Abdur Rahman, *Ekonomi Al-Ghazali Menelusuri Konsep Ekonomi Islam Dalam Ihya' Ulum al-Din*, (Surabaya, PT. Bina Ilmu Offset, 2010), 83-84.

[13] Mustafa Edwin Nasution dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta, Kencana, 2006), 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mendapatkan pahala, dan diganti oleh Allah SWT berlipat-lipat ganda, disisi lain juga dapat meringankan beban orang yang berhak menerima sedekah. Maka dari itu, akan dapat terwujud keseimbangan kesejahteraan, antara kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang kelak akan dipertanggungjawabkan oleh setiap individu setelah meninggal dunia.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Diterapkannya Sedekah Terpimpin di KSPPS-MUI Bungah.

Faktor pendukung yang paling utama, dari penerapan sedekah terpimpin, adalah KSPPS-MUI kekurangan dana sosial untuk menunjang pelaksanaan kegiatan sosial pertahunnya, selain itu, dengan adanya sedekah terpimpin, KSPPS-MUI dapat mengajarkan dan menanamkan jiwa kepedulian sosial kepada masyarakat, dengan adanya dorongan untuk melakukan amar ma'ruf yang pasti bernilai pahala, dan pahala tersebut nantinya akan kembali pada masing-masing individu, baik yang menyalurkan maupun yang mensedekahkan hartanya, serta banyaknya anggota atau calon anggota yang melakukan transaksi pembiayaan

Selain itu, dana sedekah tersebut juga sebagai tambahan likuiditas bagi KSPPS-MUI Bungah, karena mereka juga mengeluarkan wacana, bahwasannya dana tersebut akan digunakan, sebagai penanggulangan kredit macet, meskipun belum direalisasikan, serta sebagai sarana promosi kepada masyarakat dengan adanya kegiatan sosial yang dilakukan.

Sedangkan faktor penghambat pada penerapan sedekah terpimpin, sejauh ini, tidak ada suatu permasalahan yang rumit, hanya saja nasabah memerlukan waktu untuk membiasakan diri dalam melakukan sedekah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id